


Izin pendirian rumah sakit kelas c dan d

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan (bermaterai 6000)
2. Foto Copy Izin Prinsip
3. Foto Copy Dokumen Lingkungan Hidup (SPPL/UKL-UPL/AMDAL)
4. Master Plan Rumah Sakit
5. Rekomendasi teknis dari dinas terkait
6. Daftar Inventaris Peralatan dan Obat-obatan yang Digunakan
7. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahan Terakhir yang disahkan instansi berwenang
8. Detail Engineering Design
9. Foto Copy surat bukti kepemilikan tanah (sertifikat/akte/surat ganti rugi/jual-beli) atau surat sah lainnya dan surat sewa (bila menyewa) lampirkan surat dari si pemilik)
10. Foto Copy KTP Pemohon
11. Foto Copy TDP/NIB
12. Studi Kelayakan Rumah Sakit

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pendaftaran melalui OSS (Pelaku usaha)
2. Penerimaan berkas pemenuhan komitmen
3. Verifikasi persyaratan pemenuhan komitmen izin
4. Survei lapangan (Tim teknis)
5. Rekomendasi (Tim teknis)
6. Pembuatan drat pemenuhan komitmen
7. Verifikasi draft persetujuan pemenuhan komitmen
8. Penandatanganan persetujuan pemenuhan komitmen
9. Unggah dan menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan komitmen ke OSS (Admin)
10. Penyerahan PPK (Loket)

Waktu Penyelesaian

20 Hari

20 hari kerja (sejak berkas diterima lengkap dan benar dan diterima tim teknis serta peninjauan lapangan bila disurvey)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp. 0,- (Gratis)

Produk Pelayanan

1. Izin Pendirian Rumah Sakit Kelas C dan D

Pengaduan Layanan

Jl. Lintas Gunungtua-Langgapayung Km. 5 Telp./Fax.: (0635) 5110188 KODE POS: 22753

Email: dmpptsp.paluta@gmail.com Website: www.sipatola.padanglawasutarakab.go.id